



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**



**RENCANA
STRATEGIS**

RENSTRA

**TAHUN
2021-2026**



 WWW.DPMD.MOJOKERTOKAB.GO.ID

TELP/FAX (0321) 321948
dpmd.kabmojokerto@gmail.com
Jl. A. Yani No. 16 Mojokerto Kode Pos 61316

KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, selanjutnya seluruh pelaksanaan Program/kegiatan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto harus mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan gambaran tentang kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif selama lima tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Rencana Strategis ini, kami berharap agar dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, September 2021



KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN MOJOKERTO

SUHARTONO, SH., MSi.

Pembina Tk. I

NIP. 19641201 198603 1 016



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun mendatang.

Dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni perubahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diadakan revisi terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026. Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 9 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;



14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten



- Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
 28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 adalah untuk : (1) menjabarkan arahan dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 ke dalam rencana instansional; (2) menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Perangkat Daerah; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 2.2. Landasan Hukum
- 3.3. Maksud dan Tujuan
- 4.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :



- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
- Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan
 - Seksi Tata Laksana Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
- Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
5. Bidang Sosial Budaya Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- Seksi Peningkatan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat
 - Seksi Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat
 - Seksi Perlindungan dan Pelestarian Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat
6. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
- Seksi Tata Pemerintahan Desa
 - Seksi Aparatur Pemerintahan Desa
 - Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;



- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan lembagakemasyarakatan serta tatalaksana gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. perumusan pedoman pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembagakemasyarakatan serta tatalaksana gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembaga kemasyarakatan serta tatalaksana gerakan PKK;
- c. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembaga kemasyarakatan serta tatalaksana gerakan PKK;
- d. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembaga kemasyarakatan serta tatalaksana gerakan PKK;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, badan usaha milik desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. perumusan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDES serta SDA dan TTG;
- c. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDES serta SDA dan TTG;
- d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDES serta SDA dan TTG;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan



- pelaporan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan kerjasama antar desa serta penataan kawasan perdesaan;
 - d. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Jumlah personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (Eselon II b) : 1 orang
- b. Sekretaris (Eselon III a) : 1 orang
- c. Kepala Bidang (Eselon III b) : 4 orang
- d. Kepala Subbagian (Eselon IV a) : 3 orang
- e. Kepala Seksi (Eselon IV a) : 11 orang
- f. Staf : 14 orang




Jumlah keseluruhan pegawai : 34 orang
(Kondisi per April Tahun 2021)

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :





**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**





2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto didukung sumber daya manusia sejumlah 34 orang PNS terdiri dari 21 orang laki-laki dan 13 perempuan. Mayoritas PNS beragama Islam yaitu sebesar 97,15 % sedangkan 2,85 % beragama kristen protestan. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 74,3 % PNS atau 26 orang PNS berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sedangkan 25,7 % PNS atau 9 orang PNS berpendidikan SLTA dan Diploma, dengan golongan kepangkatan 77 % atau 27 orang PNS gol III/a s/d IV/d sedangkan 23 % atau 5 orang PNS menduduki golongan kepangkatan II/a s/d II/d. Sampai dengan akhir tahun 2020, berdasarkan golongan umur PNS, terdapat 26 orang PNS yang masih dalam rentang usia 30 s/d 49 tahun, sedangkan 9 orang PNS memasuki usia lebih dari 49 tahun (50 – 58 tahun), sehingga apabila usia PNS normatif sampai dengan 58 tahun, dengan asumsi tidak ada penambahan pegawai, maka 2 s/d 8 tahun kedepan secara bertahap, jumlah PNS pada instansi ini akan berkurang sebanyak 18 orang. Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 53 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Mojokerto, selengkapnya data pegawai sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto (Kondisi per April Tahun 2021)

34 ORANG TERDIRI DARI		
Es. I :	Es.III : 5	JFT :
Es.II : 1	Es.IV : 14	JFU : 14

KEKUATAN PEGAWAI			
IV / e : -	III / d : 9	II / c : 1	I / b : -
IV / d : -	III / c : 3	II / b : 2	I / a : -
IV / c :	III / b : 4	II / a : 1	
IV / b : 2	III / a : 8	I / d : -	
IV / a : 4	II / d : 1	I / c : -	



NO.	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Jumlah Pegawai PNS	21	13	34
2.	Tingkat Pendidikan PNS	21	13	34
	a. SD	-	-	-
	b. SLTP	-	-	-
	c. SLTA	7	2	9
	d. Diploma -2 (D-2)	-	-	-
	e. Diploma -3 (D-3)	-	-	-
	f. Sarjana Strata 1 (S-1)	9	7	16
	g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	5	4	9
	h. Doktor (S-3)	-	-	-
3.	Golongan Kepangkatan PNS	21	13	34
	a. I/a	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/c	-	-	-
	I/d	-	-	-
	b. II/a	1	-	1
	II/b	1	-	1
	II/c	1	1	2
	II/d	1	-	1
	c. III/a	2	3	5
	III/b	6	2	8
	III/c	1	2	3
	III/d	3	3	6
	d. IV/a	3	2	5
	IV/b	1	-	1
	IV/c	1	-	1
	IV/d	-	-	-
3.	PNS menurut Agama	21	13	34
	a. Islam	20	13	33
	b. Protestan	1	-	1
4.	PNS Menurut Golongan Umur	21	13	34
	a. < 30 tahun	1	1	2
	b. 30 - 39 tahun	5	3	8
	c. 40 - 49 tahun	7	5	12
	d. 50 - 55 tahun	4	5	9
	e. > 55 tahun	2	1	3
5.	Tipe Pegawai			
	a. Pejabat Struktural	10	10	20
	b. Fungsional Umum			
	c. Fungsional lain	-	-	-

a. Sarana dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto didukung dengan Sarana



Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebanyak 243 buah/set atau senilai Rp. 1.469.598.000,- dengan 12 jenis bidang barang yaitu bangunan gedung kantor, kendaraan bermotor penumpang, kendaraan bermotor roda dua, Alat penyimpan perlengkapan kantor, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, meubeler, alat pendingin, personal computer, peralatan mini computer, peralatan personal computer, Alat-alat Studio dan Komunikasi, Buku/Perpustakaan. Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 231 buah aset yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 12 Aset dalam bentuk Alat-alat angkut, Alat-alat Kantor/Rumah Tangga dan Alat-alat Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Aset dalam kondisi rusak berat selanjutnya diusulkan untuk penghapusan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) Tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ruangan, pembangunan gedung untuk gudang arsip, pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan / Kendaraan dinas, Alat-alat Studio/Komunikasi. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagaimana data Tabel 2.2.



Tabel 2.2.

Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto (Kondisi per April 2021)

No.	Kode Bid./Barang	Keadaan Awal			Mutasi				Keadaan Akhir		
		Januari Th 2016			Berkurang		Bertambah		Januari Th. 2021		
		Jml	Satuan	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jml	Nilai (Rp.)	Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobil Toyota Inova	-	Unit	-	-	-	2	-	2	Unit	-
2	Mobil Panther Minibus	1	Unit	-	-	-	1	-	2	Unit	-
3	Mobil Daihatsu S.89	1	Unit	-	-	-	-	-	1	Unit	-
4	Mobil Toyota Avanza	3	Unit	-	-	-	1	-	4	Unit	-
5	Sepeda Motor Honda MCBFD	2	Unit	-	-	-	-	-	2	Unit	-
6	Sepeda Motor Honda NF	3	Unit	-	-	-	-	-	3	Unit	-
7	AC	2	Unit	-	-	-	7	-	9	Unit	-
8	Brankas	1	Unit	-	-	-	-	-	1	Unit	-
9	Filing kabinet	18	Buah	-	-	-	23	-	41	Buah	-
10	Almari Katalog	2	Buah	-	1	-	-	-	1	Buah	-
11	Meja Tamu	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
12	Meja Tulis	42	Buah	-	-	-	-	-	42	Buah	-
13	Kursi Lipat	84	Buah	-	-	-	-	-	84	Buah	-
14	Almari Kayu	11	Buah	-	-	-	1	-	12	Buah	-
15	Kursi Putar	14	Buah	-	-	-	5	-	19	Buah	-
16	Kursi Busa	16	Buah	-	-	-	-	-	16	Buah	-
17	Kursi Jalin	3	Buah	-	-	-	-	-	3	Buah	-
18	Mesin Ketik	6	Buah	-	-	-	-	-	6	Buah	-
19	Almari Besi	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
20	Komputer	14	Unit	-	-	-	1	-	15	Unit	-
21	Kipas Angin	4	Buah	-	-	-	-	-	4	Buah	-
22	Tape Recorder	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
23	Scanner	1	Buah	-	-	-	1	-	2	Buah	-
24	Kamera Digital	8	Buah	-	-	-	2	-	10	Buah	-
25	Meja Komputer	9	Buah	-	-	-	-	-	9	Buah	-
27	LCD Projector	2	Buah	-	-	-	2	-	4	Buah	-
28	Laptop	8	Buah	-	-	-	11	-	19	Buah	-
29	Printer	15	Buah	-	-	-	3	-	18	Buah	-
30	Faximile	1	Buah	-	-	-	1	-	2	Buah	-
31	Meja Rapat	4	Buah	-	-	-	-	-	4	Buah	-
32	Vacuum Cleaner	-	Buah	-	-	-	1	-	1	Buah	-
33	Lemari ES	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-



34	TV	1	Buah	-	-	-	1	-	2	Buah	-
35	Meja Telepon	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
36	Sepeda motor suzuki	-	-	-	-	-	2	-	2	Buah	-
37	Handycam	-	-	-	-	-	2	-	2	Buah	-
38	Lensa kamera	-	-	-	-	-	1	-	1	Buah	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 rata – rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai, dengan indikator : **“Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun”**.

Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia, Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, SDA dan TTG serta Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, dengan kegiatan Pembinaan dan Fasilitas BUMDesa, Pembinaan Pasar Desa serta Sosialisasi dan Fasilitas Pembentukan Posyantek. Pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan juga melalui pelaksanaan kegiatan Orientasi manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, Updating data Profil Desa dan Kelurahan (SIP2DK), Kegiatan Pembinaan Administrasi dan



Kesekretariatan PKK, kegiatan Perlombaan PKK Bidang umum, kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, kegiatan Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, kegiatan Publikasi Program PKK, serta kegiatan Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto, Kegiatan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pendampingan Penguatan Desa Binaan Kabupaten Mojokerto, Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan UPK PPK Mandiri serta Evaluasi tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan.

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun kelima apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2016-2021 untuk indikator sasaran 1 yaitu Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun. Dari target RENSTRA 2016-2021 sebesar 15 Desa telah tercapai pada Tahun kelima sebesar 22 Desa atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 146,6 %.

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia serta Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

- 2) **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel., dengan indikator : **“Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat”**.

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pemerintahan Desa. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi/ Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD), kegiatan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, kegiatan Fasilitasi Pendampingan Dana Desa, Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa serta kegiatan Pendampingan Penyusunan APB Desa. Dalam kegiatan ini selain dilakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan



aset desa, juga fasilitasi/pendampingan dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa.

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun kelima atau tahun terakhir periode Renstra apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2016-2021 untuk indikator sasaran 2 yaitu Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat, dari target RENSTRA Tahun 2020 sebesar 100 % pada Tahun kelima telah tercapai sebesar 99,7 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 99,7 %

Selengkapnya Pencapaian Kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.





Tabel 2.3 (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	-	-	√	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98,6 %	98,6 %	98,1 %	98,6 %	99,7 %	98,6 %	98,6 %	98,1 %	98,6 %	99,7 %
2	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang berkembang	-	√	√	29 %	50 %	60 %	65 %	70 %	35 %	52 %	63 %	68 %	70,6 %	100 %	100 %	100 %	103%	100,8 %
3	Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat yang aktif	-	√	√	35 %	50 %	60 %	65 %	70 %	37 %	52 %	60 %	65 %	70 %	100 %	100 %	100 %	103%	100,8 %
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	-	√	√	90 %	90 %	90 %	92 %	92 %	91 %	91,5 %	92 %	92 %	95,53 %	100 %	100 %	100 %	100 %	103,8 %
5	Indeks Desa Membangun	-	√	√	0,632 2	0,65	0,665	0,68	0,695	0,632 2	0,668 4	0,69	0,696 4	0,711 4	100 %	100 %	100 %	100 %	101,6 %
6	Jumlah Desa Mandiri		√	√	-	-	-	12 Desa	15 Desa	-	-	-	12 Desa	22 Desa	-	-	-	100 %	146 %
6	Meningkatnya nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat	-	-	√	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%



Alokasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya refocusing anggaran akibat adanya dampak pandemi covid-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan mekanisme pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian hal tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan pelayanan Perangkat Daerah serta capaian kinerja beberapa indikator kegiatan. Selain itu juga jumlah personil sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengalami penurunan karena ada yang pensiun.

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan rata-rata capaian realisasi selama tahun 2016 - 2021 adalah sebesar 98 %

Alokasi dan Realisasi anggaran setiap tahun secara terinci serta rasio pencapaian realisasi untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai/ gaji dan tunjangan), adalah sebagaimana pada Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Adapun pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.4.**



TABEL 2.4 (T-C.24)

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO**


Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.726.778.000	2.973.848.000	2.927.357.000	4.046.310.000	4.066.963.000	2.468.218.525	2.454.874.084	2.472.822.384	3.471.541.148	3.397.598.128
Gaji dan Tunjangan	2.505.978.000	2.759.648.000	2.547.530.000	2.555.656.000	2.734.699.000	2.267.518.525	2.278.732.084	2.196.552.909	1.237.179.850	2.217.240.678
Tambahan Penghasilan	220.800.000	214.200.000	379.827.000	1.490.654.000	1.332.264.000	200.700.000	176.142.000	276.299.475	3.471.541.148	1.180.357.450
BELANJA LANGSUNG	3.669.483.000	5.419.508.000	6.774.010.000	6.979.965.840	3.960.315.135	3.613.318.307	5.358.646.137	6.575.229.164	6.835.422.065	3.851.391.135
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	343.250.000	409.395.000	453.020.000	486.885.840	411.639.260	330.954.877	39.364.703	443.132.593	465.328.075	399.243.910
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.143.000	175.113.000	184.500.000	201.000.000	574.014.000	153.989.600	175.030.000	184.033.800	200.123.464	537.379.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.630.000	-	12.490.000	15.580.000	-	24.134.800	-	10.500.000	14.346.500	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.460.000	10.000.000	12.000.000	55.000.000	13.500.000	22.460.000	10.000.000	12.000.000	55.000.000	13.500.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	850.000.000	1.240.300.000	2.137.000.000	2.156.500.000	-	831.996.500	1.224.271.250	2.093.648.050	2.115.710.815	-



Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	580.000.000	539.750.000	840.000.000	728.500.000		573.657.500	533.753.800	818.773.200	721.558.000	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.600.000.000	2.078.800.000	1.325.000.000	-		1.581.294.230	2.045.170.710	1.303.179.975	-	
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	95.000.000,-	100.000.000	-	-		94.830.800	96.648.700	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	-	120.650.000	1.160.000.000	960.000.000		-	118.423.000	1.081.609.650	917.078.850	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	-	775.000.000	-	-		-	761.983.974	-	-	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	650.000.000	1.060.000.000		-	-	628.351.896	1.039.600.711	
Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	-	90.000.000		-	-	-	89.800.000	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	-	-	-	1.226.500.00		-	-	-	1.216.875.650	
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-		776.554.750	-	-	-	765.450.575
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-		193.088.000	-	-	-	192.586.850



Program Sosial, Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat					361.320.125					360.637.475
Program Pemerintahan Desa					1.630.199.000					1.582.592.825
JUMLAH SELURUHNYA	6.396.261.000	8.393.356.000	9.701.367.000	11.026.275.840	8.027.278.135	6.081.536.832	7.813.520.221	9.048.051.548	10.306.963.213	7.248.989.263





1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ke depan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitasSDM dan lembaga kemasyarakatan;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
- (6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis



diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.	Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM - Aparatur - Sarana Prasarana - Pendanaan - Tugas dan fungsi - Kebijakan/ Program 	Nomenklatur dan Tusi Perangkat Daerah dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah yang di pemerintah pusat ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri Ditjen Pemerintahan Desa dan Kementerian Desa PDTT Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Peraturan teknis terkait dengan pemerintahan desa berpedoman pada 2 kementerian yang seringkali belum seiring dan koordinasi program kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat di pemerintah daerah tidak dapat optimal.
Ketersediaan SDM	SDM sejumlah 35 orang ASN/PNS terdiri dari 23	Indikator Kinerja Utama	Penempatan SDM sesuai dengan kapasitas	Pengisian PNS yang pensiun	Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi



	orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Tingkat pendidikan ASN/PNS sebanyak 66 % PNS berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sedangkan 34 % PNS berpendidikan SLTA dan Diploma		dan Tupoksi		perlu peningkatan profesionalisme PNS
Ketersediaan sarana prasarana	Jumlah aset 2.595 buah/set (dalam kondisi baik 1.501 dan dapat dimanfaatkan cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 1.501 Aset dalam bentuk Alat-alat angkut, Alat-alat Kantor/Rumah Tangga dan Alat-alat Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan.	Indikator Kinerja Utama	Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana	Penghapusan aset yang sudah tidak dapat digunakan dan penganggaran.	Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan serta pengadaan barang/aset yang sudah tidak dapat digunakan.
Hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah					
Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	299 Desa	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi kegiatan dan pendampingan	Kebijakan pemerintah pusat dan penganggaran	Peraturan teknis terkait dengan pemerintahan desa berpedoman pada 2 kementerian yang seringkali belum seiring dan koordinasi program kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat di



					pemerintah daerah tidak dapat optimal.
Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang berkembang	15 Pasar Desa 227 BUMDesa	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi kegiatan dan pendampingan	Usulan lembaga dan penganggaran	Tidak ada permasalahan yang berarti, keterbatasan penganggaran sehingga belum optimal
Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat yang aktif	304 PUEM 304 UP2K 80 UPKu	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi kegiatan dan pendampingan	Komitmen pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya	Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi cakupan kelompok UEM ini perlu diperluas untuk memudahkan akses masyarakat dalam permodalan usaha
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	304 LPM D/K 323 TP PKK	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi pelatihan dan evaluasi	Dukungan dan aktivasi Lembaga Kemasyarakatan oleh pemerintah desa	Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu konsistensi pembinaan dan evaluasi
Indeks Desa Membangun	IDM Kab. Mojokerto th 2020 0,7114	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi kegiatan pendataan, pelatihan dan evaluasi	Data dan Informasi dari desa	Tidak ada permasalahan yang berarti tetapi perlu dukungan pendataan yang akurat
Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-OPD kabupaten/kota	Capaian target indikator kinerja sasaran pada renstra K/L maupun Propinsu terdapat beberapa yang sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan	Indikator kinerja sasaran lain sesuai Tupoksi pada K/L, dan Propinsi	- Ketersediaan SDM Aparatur - Sarana Prasarana - Pendanaan - Tugas dan fungsi - Kebijakan/ Program	Regulasi, kerangka penganggaran, koordinasi lintas sektor,	Tidak ada Standarisasi Indikator kinerja, pusat sampai dengan daerah, akan tetapi secara tidak langsung mendukung pencapaian target nasional yaitu penurunan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat



dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. (T.B-35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lemahnya pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap tata kelola pemerintahan desa.	Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa	Keberhasilan administrasi desa menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa karena administrasi desa merupakan fondasi dalam memperkuat dan mengembangkan



			pemerintahan desa
2	Belum optimalnya tingkat keberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Usaha penurunan jumlah desa berkembang dan meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri	Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
3	Masih rendahnya peran dan fungsi serta pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Keterbatasan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat hanya dipandang sebagai pelengkap organisasi di desa	Organisasi desa masih belum tertata sesuai dengan kriteria
4	Belum optimalnya kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa	Berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern, menyebabkan berkurangnya peran/fungsi pasar desa dalam memasarkan produk perdesaan, sehingga potensi perdesaan kurang termanfaatkan secara maksimal.	Lembaga Ekonomi desa memiliki peran strategis dalam penciptaan stabilitas perekonomian desa, dapat berkembang pesat menjadi salah satu sumber permodalan usaha masyarakat yang murah, mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, utamanya masyarakat miskin.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur dengan basis penguatan infrastruktur serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- **TERWUJUD**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector.



- **MAKMUR**. dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

- Misi 1.** “Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan”.
- Misi 2.** “Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan”.
- Misi 3.** “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”
- Misi 4.** “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”.

Penjabaran Visi dan Misi dituangkan **tujuan tujuan** yang ingin dicapai, sebagai berikut

1. Terwujudnya SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada, Agrobisnis, Agroindustry, Pariwisata dan Perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021– 2026 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Kualitas Perumahan dan Permukiman;



2. Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yg terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK;
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yg berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pademi Covid 19;
4. Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG);
6. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah;
8. Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll);
9. Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan & Investasi ;
10. Meningkatnya pengembangan Koperasi & Usaha Mikro;
11. Optimalisasi peningkatan PAD;
12. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri;
13. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
14. Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS;
15. Penurunan angka pengangguran;
16. Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN;
17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
18. Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto;
19. Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif;
20. Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah;
21. Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan;
22. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;



23. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas;
24. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
25. Perluasan ruang terbuka hijau;
26. Pencegahan & Penanggulangan Bencana;
27. Pencegahan & Penanggulangan Bencana;
28. Pembangunan Infrastruktur Strategis.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke 2 dari 4 Misi utama. Misi ke 2 yaitu :

“Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi kerakyatan”

dengan fokus pada tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 :

“ Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan” dengan Tujuan “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada, Agrobisnis, Agroindustry, Pariwisata dan Perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah”.

Indikator Tujuan RPJMD **“Indeks Gini”** dengan sasaran **“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator sasaran **“Angka Indeks Desa Membangun”**”.**

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan Kementrian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencapaian target nasional yaitu penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri, untuk target nasional adalah penurunan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Sedangkan



untuk Kabupaten Mojokerto pencapaian target yaitu penurunan jumlah desa berkembang, karena di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2018 sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal dan peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa yang maju dan mandiri. Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah keterbatasan informasi database utamanya terkait dengan desa tertinggal dan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementerian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas daerah. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, database penduduk miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kel. Serta kemauan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan Ruang perlu mendapat perhatian. Pada urusan penataan ruang, target penyusunan RDTR belum tercapai karena :

1. Peta dasar yang harus ter update setiap 2 (dua) tahun
2. Proses asistensi peta yang harus melalui PPIDS dan BIG
3. Perkembangan yang sangat pesat pada wilayah perkotaan
4. Tumpang tindihnya Rencana Rinci Tata Ruang (Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Detail tata Ruang)
5. Banyaknya data teknis yang belum dimiliki (RTH, jaringan drainase, jaringan persampahan,dll.

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah



Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

2. Strategi pemantapan kawasan lindung.

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya.

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Selain isu-isu diatas, isu-isu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga patut untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah mempunyai kaitan erat dengan Rencana Kebijakan dan Program (RKP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arahkebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

5.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat



kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai, memperoleh skor pada urutan berikutnya, mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah, dimana dengan UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa/kel. merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi era pasar bebas, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Dari hasil telaah analisis gambaran pelayanan OPD dan RPJMD Kabupaten Mojokerto serta permasalahan pelayanan OPD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Berdasarkan hasil masukan dari bidang – bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika nasional maupun regional/lokal.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras



dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai.
2. Peningkatan kerjasama antar desa dalam pembangunan desa.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas, Cerdas dan Bermartabat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
5. Pengoptimalan kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Setiap Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

“Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi kerakyatan”

(Mendukung misi-2 Kabupaten)

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam

mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan **Misi 2** : “Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan”. maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran pembangunan dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan dari **Misi - 2**, ditetapkan sasaran Perangkat Daerah :

“ Meningkatkan status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat”.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.1. berikut :





Tabel 4.1. (T-C.25)
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						
			Kondisi awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		Angka Indeks Desa Membangun	0,7114	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156
	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	7,4 %	12 %	16 %	19 %	22 %	24 %	26 %



	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	B	70	70.5	71	71,5	72	72,5
--	---	---	---	----	------	----	------	----	------





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Perubahan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas pada RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kemandirian *wong cilik* (*people centered development*), yaitu pengembangan kemampuan sosial (*social capabilities*) terutama pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihoods capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*assets management*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*).

Perumusan strategi mendasar pada berbagai alternatif strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada tabel 5.1. berikut :



Tabel 5.1.
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat desa, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang; 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance); Pergeseran paradig dan kebijaka npembangunan, Yakni dari pembangunan ke pemberdayaan; Era globalisasi atau pasar bebas; Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Produk Hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan Pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi) 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengurangan beban hidup Peningkatan pendapatan Peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat; 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi Keterbatasan Penganggaran Keterbatasan SDM PNS tidak sesuai analisa jabatan Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan Penguatan kapasitas Lembaga dan Sumber Daya Masyarakat 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian nilai-nilai adat dan social budaya lokal



Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

- (1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Meningkatkan peran serta, keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Penguatan Lembaga ekonomi desa serta perluasan akses permodalan dan pengembangan usaha;
- (4) Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan SDM dalam pemberdayaan masyarakat;

Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2.
Penentuan sasaran dan strategi pencapaian sasaran

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI
1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai serta penguatan kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan 2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan



			<p>kapasitas aparatur pemerintahan desa serta Pengelolaan keuangan dan aset desa yang tertib dan transparan.</p> <p>3. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai aktor perubahan sosial</p> <p>4. Penguatan Lembaga ekonomi desa dan perluasan akses permodalan serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat</p>
2	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Renstra 2021 – 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa serta meningkatkan keswadayaan masyarakat desa
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi



3. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan adalah sebagaimana Tabel 5.3.

Tabel 5.3. (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi kerakyatan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, peningkatan kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai serta fasilitasi kerjasama antar desa 2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa serta Pengelolaan keuangan dan aset desa yang tertib dan transparan 3. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa serta meningkatkan keswadayaan masyarakat desa. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi. 3. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan



		<p>Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai aktor perubahan sosial</p> <p>4. Penguatan Lembaga ekonomi desa dan perluasan akses permodalan serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat</p>	<p>masyarakat.</p> <p>4. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.</p>
	<p>Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan</p>	<p>Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya</p>	<p>1. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas Aparatur.</p> <p>2. Meningkatkan dukungan kebijakan strategis, inovasi serta data dan informasi.</p> <p>3. Meningkatkan pengembangan SDM aparatur.</p>




BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan guna mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto disediakan pada APBD di masing-masing program kegiatan Perangkat Daerah, sebagaimana tabel 6.1. terlampir.





Tabel 6.1. (TC -27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Data Capai an Pada Tahun Awal Peren canaan	Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Loka si
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026							
					TAR GET	(Rp)	TAR GET	(Rp)	TAR GET	(Rp)	TAR GET	(Rp)	TAR GET	(Rp)	TAR GET	(Rp)						
					TAHU N 2020	TAR GET	(Rp)	TAR GET	(Rp)	TAR GET	(Rp)	TAR GET	(Rp)	TAR GET	(Rp)	TAR GET	(Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat				Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7114	0,738		0,7535		0,769		0,7845		0,800		0,8156		0,8156			DPM D	
Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah				Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	B	70		70,5		71		71,5		72		72,5		72,5			DPM D	



akat	Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,76 (A)	83,26 (A)	5,701,237,961	83,76 (A)	5,994,237,961	84,26 (A)	6,772,348,756	84,76 (A)	7,443,123,632	85,26 (A)	8,203,470,995	85,76 (A)	9,023,288,094	85,76 (A)	37,436,469,438	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	90%	90%	20.000.000	91%	90.000.000	92%	90.000.000	93%	90.000.000	94%	90.000.000	95%	100.000.000	95%	460.000.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	50.000.000	7 Dokumen	60.000.000	38 Dokumen	260.000.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	18 laporan	18 laporan	10.000.000	18 laporan	40.000.000	18 laporan	40.000.000	18 laporan	40.000.000	18 laporan	40.000.000	18 laporan	40.000.000	5 Dokumen	200.000.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	4.989.129.353	90%	4.994.129.353	90%	5.737.248.756	90%	6.311.973.632	90%	6.938.670.995	90%	7.633.038.094	90%	31.615.060.830	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	4.954.129.353	14 bulan	4.954.129.353	14 bulan	5.697.248.756	14 bulan	6.266.973.632	14 bulan	6.893.670.995	14 bulan	7.583.038.094	84 bulan	31.395.060.830	Sekretariat	Kab. Mojokerto



		2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tercukupi	17 laporan	17 laporan	35.000.000	17 laporan	40.000.000	17 laporan	40.000.000	17 laporan	45.000.000	17 laporan	45.000.000	50.000.000	102 laporan	220.000.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto	
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	76%	-	76%	18.000.000	77%	20.000.000	78%	25.000.000	79%	27.500.000	80%	35.000.000	80%	125.500.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia	-	-	-	18.000.000	36 stel	20.000.000	40 stel	25.000.000	40 stel	27.500.000	42 stel	35.000.000	42 stel	125.500.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto	
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	329.000.000	90%	329.000.000	90%	390.100.000	90%	438.500.000	90%	478.500.000	90%	518.000.000	90%	2.154.100.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	5 jenis	90.000.000	5 jenis	90.000.000	5 jenis	125.500.000	5 jenis	150.000.000	5 jenis	165.000.000	5 jenis	180.000.000	29 jenis	710.500.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman dalam	12 bulan	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	51.000.000	12 bulan	56.100.000	12 bulan	58.000.000	12 bulan	62.000.000	12 bulan	267.100.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto



				kebutuhan																	
		2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia		2 jenis	20.000.000			2 jenis	40.000.000	2 jenis	45.000.000	2 jenis	50.000.000	2 jenis	55.000.000	8 jenis	190.000.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	158.108.608	90%	158.108.608	90%	179.500.000	90%	204.650.000	90%	255.000.000	90%	280.500.000	90%	1.077.758.608	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	12 bulan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.500.000	12 bulan	12.650.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.500.000	12 bulan	65.650.000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kerja untuk pelayanan umum kantor yg tersedia	8 orang	8 orang	148.108.608	8 orang	148.108.608	8 orang	168.000.000	8 orang	192.000.000	8 orang	240.000.000	8 orang	264.000.000	8 orang	1.012.108.608	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	90%	185,000,000	90%	405,000,000	90%	315,500,000	90%	328,000,000	90%	363,800,000	90%	401,750,000	90%	1,814,050,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto



		2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	135,000,000	12 bulan	150,000,000	12 bulan	150,000,000	12 bulan	160,000,000	12 bulan	162,500,000	12 bulan	171,750,000	12 bulan	794,250,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	20,000,000	12 bulan	25,000,000	12 bulan	27,500,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	36,300,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	158,800,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	30,000,000	12 bulan	210,000,000	12 bulan	108,000,000	12 bulan	105,000,000	12 bulan	125,000,000	12 bulan	145,000,000	12 bulan	693,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto
		2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah waktu pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				12 bulan	20,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	33,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	168,000,000	Sekretariat	Kab. Mojokerto



	2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	10%	290.000.000	10%	450.000.000	10%	490.000.000	10%	550.000.000	10%	550.000.000	10%	650.000.000	10%	2.690.000.000	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	220 Desa	290.000.000	220 Desa	450.000.000	220 Desa	490.000.000	220 Desa	550.000.000	220 Desa	550.000.000	220 Desa	650.000.000	220 Desa	2.690.000.000	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.03.2.01.01	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitas Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	13 Kec	13 Kec	215.000.000	13 Kec	300.000.000	13 Kecamatan	315.000.000	13 Kecamatan	350.000.000	13 Kecamatan	350.000.000	13 Kecamatan	400.000.000	13 Kecamatan	1.715.000.000	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.03.2.01.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah fasilitas pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan		1 kawasan perdesaan	75.000.000	1 kawasan perdesaan	150.000.000	1 kawasan perdesaan	175.000.000	1 kawasan perdesaan	200.000.000	1 kawasan perdesaan	200.000.000	1 kawasan perdesaan	250.000.000	6 kawasan perdesaan	975.000.000	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	90%	90%	9.015.000.000	91%	9.460.000.000	91%	10.650.000.000	91%	11.525.000.000	92%	12.400.000.000	92%	12.850.000.000	92%	57.825.000.000		Kab. Mojokerto



		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			9.015.000.000	9.460,000,000	10.650.000.000	11.525.000.000	12.400.000.000	12.850.000.000	57.825.000.000						Kab. Mojokerto			
		2.13.04.2.01	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kab. Mojokerto			
		2.13.04.2.01.01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pendampingan Kegiatan Pemerintahan Desa	150 Desa	150 Desa	100,000,000	150 Desa	100,000,000	299 desa	200,000,000	299 desa	300,000,000	299 desa	300,000,000	299 desa	350,000,000	299 desa	1.300,000,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	-	-	-	150 Desa	100,000,000	150 desa	175,000,000	150 desa	200,000,000	150 desa	200,000,000	299 desa	300,000,000	299 desa	1.025,000,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto



		2.13.04.2.01.03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Desa	299 Desa	200.000.000	299 Desa	200,000.000	299 desa	350.000.000	299 desa	350.000.000	299 desa	350.000.000	299 desa	500.000.000	299 desa	1.750.000.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	299 Desa	299 Desa	600.000.000	299 Desa	650,000.000	299 desa	800.000.000	299 desa	850.000.000	299 desa	900.000.000	299 desa	1.000.000.000	299 desa	4.300.000.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas	299 Desa	299 Desa	200.000.000	299 Desa	200,000.000	299 desa	300.000.000	299 desa	300.000.000	299 desa	350.000.000	258 Desa	400.000.000	299 desa	1.550.000.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	41 Desa	300,000.000	-	-	7 Desa	200.000.000	251 Desa	550.000.000	0	-	299 desa	1.200.000.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.10	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengisian Perangkat Desa	100 Desa	100 Desa	100.000.000	100 Desa	100,000.000	100 desa	125.000.000	100 desa	150.000.000	100 desa	175.000.000	100 desa	200.000.000	299 desa	750.000.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto



			Perangkat Desa																		
		2.13.04.2.01.11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate	304 desa/kelurahan	304 desa/kelurahan	75.000.000	304 desa/kelurahan	100,000,000	304 desa/kelurahan	250.000.000	304 desa/kelurahan	300.000.000	304 desa/kelurahan	350.000.000	304 desa/kelurahan	400.000.000	304 desa/kelurahan	1.500.000.000	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya	299 Desa	299 Desa	200.000.000	299 Desa	200,000,000	299 desa	300.000.000	299 desa	350.000.000	299 desa	375.000.000	299 desa	400.000.000	299 desa	1.675.000.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa	299 Desa	150 BPD	200.000.000	150 BPD	200,000,000	299 BPD	250.000.000	299 BPD	300.000.000	299 BPD	350.000.000	299 BPD	400.000.000	299 BPD	1.550.000.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi dalam pelayanan Kesehatan (Asuransi BPJS)	299 Desa	299 Desa	6.500.000.000	299 Desa	6,500,000,000	299 desa	6.800.000.000	299 desa	7.000.000.000	299 desa	7.200.000.000	299 desa	7.500.000.000	299 desa	35.200.000.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto



	2.13.04.2.01.18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	304 desa /kelurahan	304 desa /kelurahan	500.000.000	304 desa /kelurahan	500.000.000	304 desa /kelurahan	650.000.000	304 desa /kelurahan	700.000.000	304 desa /kelurahan	750.000.000	304 desa /kelurahan	800.000.000	304 desa /kelurahan	3.500.000.000	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto
	2.13.04.2.01		Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	33%	34%		35%		36%		37%		38%		39%		39%			
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa	75 Desa	75 desa	240.000.000	75 desa	400.000.000	85 Desa	450.000.000	100 Desa	525.000.000	120 Desa	550.000.000	150 Desa	600.000.000	150 Desa	2.525.000.000	Bidang PUED	Kab. Mojokerto
	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				2.865.000.000		3.775.000.000		4.225.000.000		4.625.000.000		5.000.000.000		5.350.000.000		22.975.000.000		Kab. Mojokerto



			Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	85%	85%	2.265.000.000	85%	2.975.000.000	86%	3.225.000.000	86%	3.525.000.000	87%	3.850.000.000	87%	4.150.000.000	87%	17.725.000.000		Kab. Mojokerto
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	75%	75%	2.265.000.000	75%	2.975.000.000	75%	3.225.000.000	75%	3.525.000.000	75%	3.850.000.000	75%	4.150.000.000	5268 lembaga	17.725.000.000	Bidang PLK & LAD	Kab. Mojokerto
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta	247 lembaga	272 lembaga	300.000.000	272 lembaga	500.000.000	299 lembaga	600.000.000	399 lembaga	700.000.000	499 lembaga	800.000.000	608 lembaga	850.000.000	2324 lembaga	3.450.000.000	Bidang PLK & LAD	Kab. Mojokerto



		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	304 desa/kel	304 desa/kelurahan	250.000.000	304 desa/kelurahan	300.000.000	304 desa/kelurahan	325.000.000	304 desa/kelurahan	325.000.000	304 desa/kel	350.000.000	304 desa/kel	400.000.000	304 desa/kel	1.700.000.000	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	323 Lembaga	323 lembaga	965.000.000	323 lembaga	1.275.000.000	323 lembaga	1.300.000.000	323 lembaga	1.400.000.000	323 lembaga	1.500.000.000	323 lembaga	1.600.000.000	323 lembaga	7.075.000.000	Bidang PLK & LAD	Kab. Mojokerto
		2.13.05		Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	70%	70%	600.000.000	72%	800.000.000	74%	1.000.000.000	76%	1.100.000.000	78%	1.150.000.000	80%	1.200.000.000	80%	5.250.000.000	Bidang PUED	Kab. Mojokerto



		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif dan diberdayakan	70%	70%	600.000.000	70%	800.000.000	70%	1.000.000.000	70%	1.100.000.000	70%	1.150.000.000	70%	1.200.000.000	70%	5.250.000.000	Bidang PUED	Kab. Mojokerto
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan	100 lembaga	100 lembaga	300.000.000	100 lembaga	400.000.000	100 lembaga	450.000.000	100 lembaga	500.000.000	100 lembaga	550.000.000	100 lembaga	600.000.000	100 lembaga	2.500.000.000	Bidang PUED	Kab. Mojokerto



		2.13. 05.2. 01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaat an Teknologi Tepat Guna	Jumlah fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaat an Teknologi Tepat Guna yang dilaksana n	100 lemba ga	100 lembag a	300.00 0.000	100 lembag a	400.00 0.000	100 lemb aga	550.00 0.000	100 lemb aga	600.00 0.000	100 lemb aga	600.00 0.000	100 lemb aga	600.00 0.000	100 lemb aga	2.750.0 00.000	Bidan g PUED	Kab. Mojo kerto
JUMLAH							18.171. 237.96 1		20.904. 237.96 1		22.477. 348.75 6		24.943. 123.63 2		26.548. 470.99 5		28.333. 288.09 4		123.206 .469.43 8		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, dapat diuraikan sebagaimana Tabel 7.1 sebagai berikut :



Tabel 7.1. (T-C.28)

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Th. 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Th. 2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Indeks Desa Membangun	0,7114	0,738	0,7535	0,769	0,7845	0,800	0,8156	0,8156



BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu dua tahun (2020 - 2026).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.



Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Restra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Mojokerto, September 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN MOJOKERTO

SUHARTONO, SH., MSi.
Pembina Tk. I
NIP. 19641201 198603 1 016